

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran UPT PPA DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang memegang peran penting dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, khususnya dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai program edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan anak, serta pemberian pelayanan dan pendampingan terhadap korban. Selain itu, lembaga ini bekerja sama dengan UPT PPA untuk memastikan respons cepat terhadap laporan kekerasan dan pendampingan korban dari segi hukum maupun psikologis..
2. Kendala-kendala UPT PPA DP2KBP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah: Pertama, pemanfaatan sumber daya manusia yang belum optimal, baik dari segi jumlah personel maupun kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Kedua, sikap non-kooperatif dari pihak pelapor, korban, maupun keluarganya, sering kali menghambat proses penanganan dan pendampingan. Ketiga, masih kuatnya stigma negatif dari masyarakat terhadap korban kekerasan seksual menyebabkan banyak kasus yang tidak dilaporkan atau ditangani secara terbuka. Keempat, jarak geografis antara kantor pelayanan dengan tempat tinggal korban menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil atau desa-desa yang jauh dari pusat pelayanan.

3. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 dapat dipahami sebagai bagian dari *siyasah tanfidziah*, yaitu kebijakan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjamin kemaslahatan umat, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan. Semua bentuk kebijakan dan implementasi ini merupakan wujud dari amanah negara dalam melindungi rakyatnya dan mencegah terjadinya kezaliman, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam *Fiqh Siyasah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang: perlu meningkatkan penguatan kelembagaan secara intensif dan memperluas jaringan kerja sama dengan masyarakat, lembaga sosial, serta tokoh agama. Serta memastikan bahwa seluruh perangkat daerah terkait memahami dan menjalankan peran masing-masing dalam upaya perlindungan anak, khususnya dalam kasus kekerasan seksual.
2. Untuk DP2KBP3A dan UPT PPA: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan berkala, terutama dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang membutuhkan kepekaan khusus., dan memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah-wilayah terpencil dengan membuka unit layanan lapangan atau posko mobile yang bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat.

3. Untuk Masyarakat: Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak, dengan tidak lagi memandang kasus tersebut sebagai aib, melainkan sebagai persoalan serius yang memerlukan dukungan bersama.